

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 839757, 839254, 839648 FAC. 838005

Surabaya, 21 - September 1995

Nomor : R. 536 /M.12/1995-G.
Sifat : Rahasia.
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Penyelesaian kasus
di Hotel Anugerah
Bondowoso.

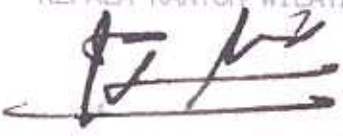
Kepada :
Yth. Asisten Wakil Presiden RI
Tromol Pos 5000
di -
J A K A R T A

Memperhatikan surat Asisten Wakil Presiden RI nomor : R.1300/Wk.Pres/Was/E/05/1995, tanggal 9 Mei 1995 perihal tersebut pada pokok surat, setelah diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kandeptaker Jember, dengan ini dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Bahwa karyawan hotel Anugerah Bondowoso berjumlah 5 (enam) orang, 5 (lima) masih dibayar dengan ketentuan UMR Jawa Timur.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1995 telah diadakan pertemuan antara semua karyawan dengan pengusaha dan dihadiri oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kandeptaker Jember (foto copy terlampir).
3. Untuk pelaksanaan hasil pertemuan tersebut pada butir 2 (dua), telah diinstruksikan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kandeptaker Jember untuk memonitor dan melaporkan pelaksanaannya.

Demikian yang dapat dilaporkan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

KEPALA KANTOR WILAYAH


MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
NIP. 160008975.

Tindakan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas Depnaker RI.
2. Injen Depnaker RI.
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja
4. Arsip. -

Rw. sg.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 839648 - 839254 - 838005 - 839757

JIKA MEMBALAS SURAT INI
SEBUTKAN TANGGAL DAN
NOMORNYA.

Surabaya, - Juni - 1995.

Nomor : B. ²³³⁵ /W.12/1995-G
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyimpangan dari Per-
aturan Ketenagakerjaan
oleh Perusahaan Hotel -
Anugerah Bondowoso.

K e p a d a :
Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kab./Kodya Jember
Jln. Trunojoyo 34
J E M B E R

Sehubungan dengan surat Asisten Wakil Presiden Urusan Pengawasan No.: R-1300/Wk.Pres/Was/B/05/1995, tanggal 9 Mei 1995, perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mengadakan pemeriksaan secara lengkap / menyeluruh masalah ketenagakerjaan pada perusahaan dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Prop.- Jawa Timur, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian harap menjadikan maklum dan pelaksanaannya.

DISPERDUSURJAM

DEPARTEMEN
KANTOR WILAYAH
KANTOR
PROP. JAWA TIMUR
MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
NIP. 160008975.

Tindasan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas Depnaker R.I
2. Irjen Depnaker R.I.
3. A r s i p _____
rh.

186/18

91

AGENDA SURAT SANGAT RAHASIA

NOMOR AGENDA : R 21/wh fms

TANGGAL : 26-5-95

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH
2. KOORDINATOR UPT
3. KEPALA BAGIAN TATA USAHA
4. KEPALA BIDANG BINA PROGRAM
5. KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA
6. KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
7. KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PER SYARATAN KERJA
8. KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
9. LAIN - LAIN

DISPOSISI :

selonkan ang handopnake jember

9 29
5 11

Kami Me

Amat sangat ke handopnake jember 1/6

1236

CATATAN :

La Sue Rg Am

Regis ter dan surforik ke Bid tubark

San. Roem SH, perhatikan disposisi kubis 30/5-95

12/95
16

14/5 09.00



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 9 Mei 1995.

Nomor : R-1300/Wk.Pres/Was/E/05/1995. Kepada Yth.
Sifat : Bahasa. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Lampiran : 1 (satu) berkas Departemen Tenaga Kerja
Perihal : Penyimpangan dari peraturan ke- Propinsi Jawa Timur
tenagakerjaan oleh perusahaan di -
Hotel Anugerah, Bondowoso. SURABAYA

Dengan hormat kami beritahukan bahwa Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 telah menerima surat informasi dari masyarakat tertanggal 15 Maret 1995 perihal tersebut pada pokok surat ini.

Isi pokok informasi dari masyarakat tersebut adalah mengenai adanya penyimpangan dari peraturan ketenagakerjaan oleh Hotel Anugerah, Bondowoso yang antara lain masih memberikan upah karyawan dibawah standar upah minimum regional dan mempekerjakan karyawan melebihi jam kerja tanpa uang lembur.

Kami mengharapkan perhatian terhadap informasi tersebut serta bantuan untuk meneliti permasalahannya, dan kemungkinan mengupayakan penyelesaiannya jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon disampaikan pula kepada kami. Untuk bahan penelitian serta penilaian kebenaran informasi tersebut, terlampir kami sertakan salinan berkasnya.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



Astuti W. W. Wakil Presiden RI
Kantor Pengawasan,

Tembusan Yth :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Dirjen Binawas, Dep. Tenaga Kerja;
3. Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja.

Bondowoso, 15 - 03 - 1995

K e p a d a

Perihal : Mohon Bantuan Untuk
Memperbaiki Nasib &
Masa Depan Karyawan
di Hotel Anugerah.-

Yth. Bpk. TRY SUTRISNO
Wakil Presiden R I
Kotak Pos 5.000
di - JAKARTA

Dengan hormat,

Menimbang : - Keadaan kami sebagai karyawan di Hotel
Anugerah yang tanpa jaminan kesejahteraan
dan gaji yang jauh dibawah UMR yang di -
tetapkan oleh Pemerintah.

- Jam kerja yang panjang tanpa uang lembur.
Mengingat : - Segala kebutuhan yang makin meningkat.
- UMR yang telah ditetapkan Pemerintah.
- Kami tidak mau dan tidak ingin mengadakan
aksi mogok.

Maka dengan segala kerendahan hati kami
Memutuskan : - Mohon bantuan kepada Bapak untuk membantu
memperbaiki Jam Kerja, Kesejahteraan dan
Gaji kami yang jauh dari UMR yang telah
ditetapkan Pemerintah.

Untuk dijadikan bahan pertimbangan, maka kami
kami lampirkan data-data sebagai berikut :

1. Data Hotel Anugerah
2. Masa Kerja dan Gaji Karyawan
3. Jam Kerja Karyawan
4. Kesejahteraan Karyawan
5. Foto Copy KTP. penanda tangan surat ini.

Karena kami tidak tahu kepada siapa harus mengadu, maka kami
berharap agar Bapak berkenan membantu menyelesaikan masalah
yang kami hadiri dan mohon nama-nama kami sebagai pelapor di
Rahasiakan.

Demikian permohonan kami dan atas kebijaksanaan serta bantu-
annya, kami mengucapkan terima kasih.-

LEMBAR DISPOSISI

NOMOR AGENDA : 7140/K.	TANGGAL : 18/7/95
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
① KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. T.U 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI :	
Dipuntan lhtis laringit 1/7/95 Kasi NU - skema upah per bulan 18 bulan Juli 95 Ukuri petunjuk Kabanwil 20/7/95 Sur. Roem SH, perhalakan dispoisi kabid 1/7/95	

rincian sebagai berikut :

- 1 Orang dibayar = Rp. 75.000,-/bulan
- 2 Orang dibayar = Rp. 65.000,-/bulan
- 2 Orang dibayar = Rp. 45.000,-/bulan

Aturan Kerja diperusahaan :

1. Jam Kerja Pertama mulai : 07.00 s/d 14.00
2. Jam Kerja Kedua mulai : 14.00 s/d 21.00

II. Pada tanggal 7 Juli 1995 jam : 09.00 diadakan pertemuan antara semua tenaga kerja dengan pengusaha bertempat di ruang pertemuan perusahaan, acara mendengarkan usulan pekerja dan penjelasan dari pengusaha.

Hasil pertemuan adalah sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1995 upah yang dibayar kepada pekerja adalah Rp. 97500,-perbulan dan yang dibayarkan diatas UMR. akan diadakan peninjauan berapa besar kenaikannya dan selain itu diberi makan 1 kali.
2. Mengingat kondisi perusahaan jam dan hari libur oleh karyawan diatur sendiri, sehingga mereka tidak kerja lembur.
3. Karyawan yang sakit akan diberikan perawatan di Puskesmas, selain itu perusahaan menyediakan Obat-obatan (P3K).
4. THR akan diberikan berupa uang dan kain yang nilainya sama dengan ketentuan Menteri Tenaga Kerja.

Demikian laporan kami untuk menjadikan maklum.

Tindakan kepada Yth. :

1. Direjen. Binawas Depnaker R.I.
2. di Jakarta.
3. Irjen. Depnaker R.I. di Jakarta.
4. A r s i p .



Kepala Kantor ,

AMBANG SUARJONO
NIP : 160012302

71406
(8) 17
7 91

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)
Jl. Trunojoyo No. 38 Telp. (0331) 86177 Jember 68137
JAWA TIMUR

Jember, tgl. 10 Juli 1995

K E P A D A :

Nomor : B. 741/W.12/K.6/1995

Lamp. : -----

Perihal: PENYELESAIAN KASUS HOTEL
ANUGERAH BONDOWOSO.

Yth. Sdr. Kepala Kantor
Wilayah Dep. Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
di - SURABAYA.

Bersama ini kami melaporkan hasil penyelesaian Kasus Penyimpangan Peraturan Ketenaga Kerjaan di Hotel ANUGERAH Bondowoso se bagaimana surat saudara No.B. 2335/W.12/1995-G tertanggal 27 Juni 1995 dan sehubungan dengan Surat Asisten Wakil Presiden urusan - pengawasan No. R-1300/WK.Pres/Was/E/05/1995 tertanggal 9 Mei 1995. Adapun langkah-langkah yang kami ambil adalah sebagai berikut :

- I. Pada tanggal 5 Juli 1995 diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (I Made Widana SM. & Drs. Rijanto) di peroleh data-data sebagai berikut :
- Jumlah Tenaga Kerja sebanyak = 6 Orang.
 - Upah yang dibayar dibawah UMR sebanyak = 5 Orang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Orang dibayar = Rp. 75.000,-/bulan
 - 2 Orang dibayar = Rp. 65.000,-/bulan
 - 2 Orang dibayar = Rp. 45.000,-/bulan

Aturan Kerja di perusahaan :

1. Jam Kerja Pertama mulai : 07.00 s/d 14.00
2. Jam Kerja Kedua mulai : 14.00 s/d 21.00

- II. Pada tanggal 7 Juli 1995 jam : 09.00 diadakan pertemuan antara semua tenaga kerja dengan pengusaha bertempat di ruang pertemuan perusahaan, acara mendengarkan usulan pekerja dan penjelasan dari pengusaha.

Hasil pertemuan adalah sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1995 upah yang dibayar akan dinaikkan Rp. 97500,-perbulan dan yang dibayarkan diatas UMR. akan diadakan peninjauan berapa besar kenaikannya dan selain itu diberi makan 1 kali.
2. Mengingat kondisi perusahaan jam dan hari libur oleh karyawan diatur sendiri, sehingga mereka tidak kerja lembur.
3. Karyawan yang sakit akan diberikan perawatan di Puskesmas, selain itu perusahaan menyediakan Obat-obatan (P3K).
4. THR akan diberikan berupa uang dan kain yang nilainya sama dengan ketentuan Menteri Tenaga Kerja.

Demikian laporan kami untuk menjadikan maklum.

Tindakan kepada Yth. :

1. Direjen. Binawas Depnaker R.I.
di Jakarta.
2. Irjen. Depnaker R.I. di Jakarta.
3. A r s i p .



Kepala Kantor ,

RAMBANG SUDARJONO
NIP : 160012302

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 839757, 839254, 839648 FAC. 838005

Surabaya, 21. - September 1995

Nomor : R. 536 /W.12/1995-G.
Sifat : Rahasia.
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Penyelesaian kasus
di Hotel Anugerah
Bondowoso.

Kepada :
Yth. Asisten Wakil Presiden RI
Tromol Pos 5000
di -
J A K A R T A

Memperhatikan surat Asisten Wakil Presiden RI nomor : R.1300/Wk.Pres/Was/E/05/1995, tanggal 9 Mei 1995 perihal tersebut pada pokok surat, setelah diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kandeptaker Jember, dengan ini dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Bahwa karyawan hotel Anugerah Bondowoso berjumlah 6 (enam) orang, 5 (lima) masih dibayar dibawah ketentuan UMR Jawa Timur.
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1995 telah diadakan pertemuan antara semua karyawan dengan pengusaha dan dihadiri oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kandeptaker Jember (foto copy terlampir).
3. Untuk pelaksanaan hasil pertemuan tersebut pada butir 2 (dua) telah diinstruksikan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kandeptaker Jember untuk memonitor dan melaporkan pelaksanaannya.

Demikian yang dapat dilaporkan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih



Tindakan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas Depnaker RI.
2. Irjen Depnaker RI.
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja
4. Arsip. -

Rw. sg.

Surabaya. September 1995

Revisi

Nomor: R. / W. 12 / 1995 - G.

Yth. Asisten Wakil Presiden R.I.

Sifat: Rahasia

Formal Pos. 5000

Rampiran: 1 (satu) ~~lebar~~

Di: Jakarta

Perihal: Kunyektarian keane
di Hotel Anugerah
Bondowoso

Memperhatikan surat Asisten Wakil Presiden R.I.
No. R. 1300 / Wk. Pres / Was / E / 05 / 1995, tanggal 9 Mei
1995, perihal tersebut pada pokok surat, setelah di-
adakan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenaga-
kerjaan Kandeputakes Jember, dengan ini dapat
dikaparkan sebagai berikut:

1. Bahwa karyawan Hotel Anugerah Bondowoso ber-
jumlah 6 (enam) ^(satu) sebagai ^(satu) orang mati,
dibayar dibawah ketentuan UMR Jawa Timur
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1995 telah diadakan
pertemuan antara semua karyawan dengan pengu-
saha dan ^{diwakili} ~~diwakili~~ oleh Pegawai Pengawas ke-
tenaga kerjaan Kandeputakes Jember, dan dapat
diambil keputusan antara lain: ^{terlambat} ~~terlambat~~
 - a. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1995 upah
yang dibayarkan adalah: Rp. 97.500. / bulan
(UMR untuk daerah Bondowoso Rp. / bulan)
dan diberi makan 1 (satu) kali
 - b. Mengingat kondisi perusahaan maka jam dan
hari ~~kerja~~ diatur sendiri oleh karyawan,
sehingga tidak ada kelebihan jam kerja
 - c. Bagi karyawan yang sakit diberikan perawatan
di Puskesmas
 - d. Untuk pemberian THR yang akan datang di-
berikan sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.
3. Untuk pelaksanaan hasil pertemuan tersebut pada
butir 2 (dua) telah diinstruksikan kepada Pega-
wai Pengawas Ketenaga kerjaan Kandeputakes Jember
untuk ~~selanjutnya~~ ^{melaporkan} ~~memonitor~~ ^{pelaksanaan upa}.

sementara yang dapat dilaporkan, dan atas perhatian.
nya disampaikan terima kasih.

9/9/91
Rahmawati

Tindakan kepada YK:

1. Dirjen Bina Wase Depnaker RI.
2. Dirjen Depnaker.
3. Direktur Pengawasan Normatikus.
4. Atrop

Rw.

DISPERPUSIP JATIM

71406
(8) 17
725

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)

Jl. Trunojoyo No. 36 Telp. (0331) 86177 Jember 68137

JAWA TIMUR

Jember, tgl. 10 Juli 1995

KEPADA :

Honor : B. 74/W.12/K.6/1995

Isi : -----

Perihal: PERNYATAAN HASIL KEGIATAN
ANUGERAH BONDOWOSO.

Yth. Sdr. Kepala Kantor
Wilayah Dep. Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Timur
di - SURABAYA.

Bersama ini kami melaporkan hasil penyelesaian Kasus Penyisihan dengan Peraturan Ketenaga Kerjaan di Hotel ANUGERAH Bondowoso sehubungan surat perintah No. 3. 2235/W.12/1995-4 tertanggal 27 Juni 1995 dan sehubungan dengan Surat Asisten Adil Presiden urusan - pengurusan No. B-1300/W.12/1995-4/1995 tertanggal 9 Mei 1995. Adapun langkah-langkah yang kami ambil adalah sebagai berikut :

- I. Pada tanggal 5 Juli 1995 diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Pegawai Ketenaga Kerjaan (I Made Widada SH. & Drs. Rijanto) di peroleh data-data sebagai berikut :
- Jumlah Tenaga Kerja sebanyak = 6 Orang.
 - Uang yang dibayar oleh UIR sebanyak = 5 Orang dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Orang dibayar = Rp. 75.000,-/bulan
 - 2 Orang dibayar = Rp. 65.000,-/bulan
 - 2 Orang dibayar = Rp. 45.000,-/bulan
- Aturan Kerja di perusahaan :
- 1. Jam Kerja pertama mulai : 07.00 s/d 14.00
 - 2. Jam Kerja kedua mulai : 14.00 s/d 21.00
- II. Pada tanggal 7 Juli 1995 jam : 09.00 diadakan pertemuan antara semua tenaga kerja dengan pengusaha bertempat di ruang pertemuan , secara mendahului masalah pekerja dan penjelasan dari pengusaha.

Hasil pertemuan adalah sebagai berikut :

- 1. Perhitungan mulai tanggal 1 Juli 1995 uang yang dibayar UIR. Rp. 97500,-perbulan dan yang dibayarkan diatas UIR. akan diadakan peninjauan berapa besar kenaikannya dan selain itu diberi makan 1 kali.
- 2. Mengingat kondisi perusahaan jam dan hari libur oleh karya - wan diatur sendiri, sehingga mereka tidak kerja lembur.
- 3. Karyawan yang sakit akan diberikan perawatan di Puskesmas , selain itu perusahaan menyediakan obat-obatan (P3K).
- 4. UIR akan diberikan berupa uang dan lain yang nilainya sama dengan ketentuan Kantor Tenaga Kerja.

Demikian laporan kami untuk menjadi acuan.

Tindakan kepada Yth. :

- 1. Direjen. Binawas Depdikas R.E.
- 2. Jakarta.
- 3. Injen. Depdikas R.E. di Jakarta.

A R S I P .



Kepala Kantor ,

HRP : 160012302

71406
(8) 17/7/95

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KABUPATEN JEMBER
(KABUPATEN JEMBER DAN KABUPATEN BONDOWOSO)

Jl. Trunojoyo No. 38 Telp. (0331) 86177 Jember 68137
JAWA TIMUR

Jember, tgl. 10 Juli 1995

K E P A D A :

Nomor : B. 741/7.12/K.6/1995

Lamp. : -----

Perihal: PENYELESAIAN KASUS HOTEL
ANUGERAH BONDOWOSO.

Yth. Sdr. Kepala Kantor
Wilayah Dep. Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Timur
di - S U R A B A Y A .

Bersama ini kami melaporkan hasil penyelesaian Kasus Penyimpangan Peraturan Ketenaga Kerjaan di Hotel ANUGERAH Bondowoso se-
bagaimana surat saudara No.B. 2335/W.12/1995-6 tertanggal 27 Juni
1995 dan sehubungan dengan Surat Asisten Wakil Presiden urusan -
pengawasan No. B-1300/W.Pres/Was/1/05/1995 tertanggal 9 Mei 1995.
Adapun langkah-langkah yang kami ambil adalah sebagai berikut :

- I. Pada tanggal 5 Juli 1995 diadakan pemeriksaan oleh Pegawai Pe-
ngawas Ketenaga Kerjaan (I.Made Widana SH. & Drs.Rijanto) di
peroleh data-data sebagai berikut :
- Jumlah Tenaga Kerja sebanyak = 6 Orang.
 - Upah yang dibayar dibawah UMR sebanyak = 5 Orang dengan per-
incian sebagai berikut :

1 Orang dibayar = Rp. 75.000,-/bulan
2 Orang dibayar = Rp. 65.000,-/bulan
2 Orang dibayar = Rp. 45.000,-/bulan

Aturan Kerja diperusahaan :

1. Jam Kerja Pertama mulai : 07.00 s/d 14.00
2. Jam Kerja Kedua mulai : 14.00 s/d 21.00

- II. Pada tanggal 7 Juli 1995 jam : 09.00 diadakan pertemuan antara
semua tenaga kerja dengan pengusaha bertempat di ruang perte-
mun perusahaan , agar mendengarkan usulan pekerja dan penje-
lasan dari pengusaha.

Hasil pertemuan adalah sebagai berikut :

1. Perhitung mulai tanggal 1 Juli 1995 upah yang dibayar karena
Kekurangan Rp. 97500,-perbulan dan yang dibayarkan diatas UMR.
akan diadakan peninjauan berapa besar kenaikannya dan selain
itu diberi makan 1 kali.
2. Mengingat kondisi perusahaan jam dan hari libur oleh karya-
wan diatur sendiri, sehingga mereka tidak kerja lembur.
3. Karyawan yang sakit akan diberikan perawatan di Puskesmas ,
selain itu perusahaan menyediakan Obat-obatan (P3K).
4. UMR akan diberikan berapa uang dan kain yang nilainya sama
dengan ketentuan Kantor Tenaga Kerja.

Demikian laporan kami untuk menjadikan maklum.

Tindakan kepada Yth. :

1. Direjen. Binawas Depnaker R.I.
di Jakarta.
2. Irjen. Depnaker R.I. di Jakarta.
3. A r s i p .



Kepala Kantor ,

No. : 160012302